



PIAGAM KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH



Tentang

**PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
BAGIAN RADIOLOGI, KARDIOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN JIWA
BAGI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN DAN RUMAH SAKIT JIWA
BANDA ACEH**

Nomor : 596/UN45.6/LL/2017

Nomor : 203/17/2017



MUKADDIMAH

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala

Untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dengan mengharapkan berkah serta karunia Allah SWT, maka dengan didorong atas tanggung jawab bersama, Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh Lhokseumawe dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh bermaksud melanjutkan Perjanjian Pelaksanaan kerjasama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka tindak lanjut dari piagam kerjasama antara Universitas Malikussaleh Lhokseumawe dengan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan terutama dalam Ilmu kedokteran, perlu membentuk keputusan bersama antara Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perlu ditetapkan Petunjuk Perjanjian pelaksanaan Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 4

Tanggung Jawab

1. PIHAK PERTAMA akan mengirim mahasiswa Program Studi Profesi Dokter secara reguler sesuai kebutuhan akademik kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan proses pendidikan.
2. PIHAK KEDUA akan membantu menyediakan kebutuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran proses pendidikan dan akan mengatur penempatan mahasiswa di dalam wilayah kerjanya untuk membantu proses belajar mengajar sesuai dengan panduan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA akan melakukan penilaian terhadap mahasiswa yang melakukan kegiatan di Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan mengirimkan hasil penilaian tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara tertutup dan rahasia.

Pasal 5



Keuangan dan Perlengkapan

1. PARA PIHAK berkoordinasi dalam menentukan kebutuhan, sarana, dan prasarana atas semua kegiatan yang menyangkut pendidikan, penelitian, dan pelayanan yang mempunyai dampak terhadap anggaran.
2. PIHAK PERTAMA akan membayar honorarium pada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh.
3. Penggunaan, pengawasan, dan pemeliharaan atas semua sarana yang terdapat di sarana pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Wewenang

1. PIHAK KEDUA berwenang untuk memulangkan mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA apabila mahasiswa tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
2. Aturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 telah didiskusikan sebelumnya oleh PARA PIHAK.
3. PIHAK KEDUA mempunyai wewenang untuk melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila menurut pengamatannya mahasiswa yang sedang menjalankan tugas melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ada.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

MENINGAT



1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Organisasi Universitas/Instansi Negeri.
9. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Negeri Sipil.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
14. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh.
15. Keputusan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Malikussaleh.
16. Peraturan Mendiknas R.I Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh.
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 017/0/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh.
18. Keputusan Rektor Nomor 4305/UN45/KP/2014 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh

Pada hari ini Senin, 24 Juli 2017, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Rajuddin, Sp. OG., K. FER** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. dr. Maimun Syukri, Sp. PD., KGH-FINASIM** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh dengan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Piagam Kerjasama ini dengan :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh adalah Pihak Pertama.
2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah Pihak Kedua.
3. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh.
4. Bagian adalah unsur pelaksana akademik Fakultas Kedokteran di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam cabang ilmu kedokteran tertentu.
5. Kepaniteraan Klinik adalah tahapan kegiatan pendidikan profesi yang dilakukan mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter, Prodi Profesi Dokter dan Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh.
6. Kegiatan Akademik adalah tahapan pendidikan akademik yang dilakukan oleh Prodi Pendidikan Dokter, Prodi Profesi Dokter dan prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
9. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Fakultas Kedokteran.
10. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Fakultas Kedokteran yang diangkat oleh Rektor Universitas Malikussaleh.

BAB II
RUANG LINGKUP



Pasal 2

Kerjasama ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB III
PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

1. Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh bertugas membantu menyediakan fasilitas pendukung pendidikan serta memberi sumbangan tenaga dan pemikiran dalam bidang kesehatan-kedokteran.
2. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala bertugas membantu dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kedokteran yang dilakukan di Fakultas dan Rumah Sakit Pendidikan Utama.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

BAB IV
KEWAJIBAN, TUGAS, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB MAHASISWA
Pasal 7

1. Para mahasiswa yang sedang menjalankan tugas pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berkewajiban untuk mentaati ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat 1.
2. Selama menjalankan tugas pendidikannya para mahasiswa diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan yang berhubungan dengan keperluannya sendiri untuk kelancaran proses pendidikan.
3. Para mahasiswa selama berada di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus melaksanakan kegiatan administrasi dan medis sesuai dengan tujuan penempatan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
4. Para mahasiswa selama menjalankan tugas berhak untuk memperoleh pelayanan dan penilaian di bidang tugasnya untuk kepentingan pendidikannya.
5. Para mahasiswa selama menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala SMF/Bagian, Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
6. Jumlah mahasiswa yang dikirim diatur oleh Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh berkoordinasi dengan Komite Koordinator Pendidikan (KOMKORDIK) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sesuai dengan kapasitas pada SMF/Bagian yang akan dituju agar pelaksanaannya tidak mengganggu tugas rutin dari unit kerja yang akan ditempati.



BAB V
TATA TERTIB KERJASAMA
Pasal 8

Perubahan materi kerjasama :

1. Apabila terjadi perubahan yang mendasar dalam struktur organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka Dekan secara bersama-sama akan mengadakan perbaikan yang diperlukan dalam Piagam Kerjasama ini secara tertulis.
2. Apabila oleh sesuatu atau lain hal, salah satu pihak bermaksud mengadakan perubahan terhadap materi Piagam ini atas dasar yang lain, maka pihak tersebut harus mengajukan permintaan tertulis kepada pihak yang lain. Perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh kedua pihak secara musyawarah.

Pasal 9
Hal-hal yang Belum Diatur

Hal-hal yang belum tercantum dalam Piagam Kerjasama ini diatur secara musyawarah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 10

Piagam Kerjasama ini berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak ditandatangani.

**BAB VI
P E N U T U P**

Pasal 11

Piagam Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya masing-masing bermaterai Rp.6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dipegang oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya dipegang oleh pihak terkait.

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Malikussaleh**



Dr. dr. Rajuddin, Sp. OG., K. FER

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala**

Dr. dr. Maimun Syukri, Sp. PD., KGH-FINASIM

Mengetahui/Menyetujui

Rektor Universitas Malikussaleh



Prof. Dr. Apridar, SE, M. Si

Rektor Universitas Syiah Kuala



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng



PEDOMAN PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
BAGIAN RADIOLOGI, KARDIOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN JIWA BAGI MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN DAN RUMAH SAKIT JIWA
BANDA ACEH

1. PENDAHULUAN



- 1.1. Pada hari ini Senin, 24 Juli 2017, bertempat di Banda Aceh telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dimana kedua pihak telah menyetujui bahwa RSUD Dr. Zainoel Abidin dan Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh.
- 1.2. Kepaniteraan Klinik yang dijalani di RSUD Dr. Zainoel Abidin dan Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh pada SMF/Bagian Radiologi, Kardiologi dan Ilmu Kedokteran Jiwa.
- 1.3. Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama, dirasa perlu menyusun pedoman pelaksanaan kepaniteraan klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh
- 1.4. Pedoman pelaksanaan perjanjian kerjasama ini disusun untuk dapat menjadi pedoman kerja bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta tanggung jawabnya masing-masing.
- 1.5. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama.

2. ATURAN PELAKSANAAN

- 2.1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah penanggung jawab umum terlaksananya kepaniteraan klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh di RSUD dr. Zainoel Abidin dan RS Jiwa Banda Aceh.
- 2.2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menunjuk Komite Koordinator Pendidikan (KOMKORDIK) yang bertugas melaksanakan koordinasi kegiatan pendidikan di RSUD dr. Zainoel Abidin dan RS Jiwa Banda Aceh.
- 2.3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh mengirimkan dokter muda ke Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala untuk melaksanakan kepaniteraan klinik khususnya di SMF/Bagian Radiologi, Kardiologi dan Ilmu Kedokteran Jiwa.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- 2.4. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala mengembalikan dokter muda yang telah menyelesaikan kepaniteraan klinik ke Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh.
- 2.5. Kepaniteraan klinik dilaksanakan dengan mengacu kepada Kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh
3. PENERIMAAN MAHASISWA DAN SISTEM EVALUASI
- 3.1. Jumlah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh yang dapat diterima untuk melakukan kepaniteraan klinik disesuaikan dengan daya tampung bagian.
- 3.2. Pada akhir stase kepaniteraan klinik, setiap dokter muda harus mengikuti ujian post test yang diselenggarakan oleh penguji dari bagian/SMF masing-masing.
- 3.3. Bagian /SMF memberikan nilai pada buku penilaian mahasiswa.
4. PEMBIAYAAN
- 4.1. Biaya penyelenggaraan pendidikan kepaniteraan klinik ditanggung sepenuhnya oleh Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh.
- 4.2. Biaya kepaniteraan klinik sebagai berikut:
- 4.2.1. Biaya Preseptor/Dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala per mahasiswa adalah Rp. 85.000/mahasiswa
- 4.2.2. Biaya Preseptor/Dosen pada Rumah Sakit per mahasiswa adalah Rp. 25.000/mahasiswa
- 4.2.3. Biaya per SMF/Bagian adalah Rp. 630.000/mahasiswa
- 4.2.4. Hingga total pembayaran per mahasiswa adalah Rp. 740.000/mahasiswa
5. SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELAYANAN
- 5.1. Bagian/SMF Radiologi, Kardiologi dan Ilmu Kedokteran Jiwa menyusun dan memantau 'Log Book' kegiatan pendidikan sebagai acuan kegiatan kepaniteraan klinik.
- 5.2. RSUD dr. Zainoel Abidin dan RS Jiwa Banda Aceh melaksanakan program pendidikan kepaniteraan klinik sesuai dengan rancangan program yang telah disepakati.


Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- 5.3. Kegiatan kepaniteraan klinik dilaksanakan bersama dengan kegiatan pelayanan di Bagian/SMF Radiologi, Kardiologi dan Ilmu Kedokteran Jiwa.
- 5.4. Prosedur medis yang dapat dilakukan oleh setiap dokter muda disusun oleh Bagian/SMF Radiologi, Kardiologi dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- 5.5. RSUD dr. Zainoel Abidin dan RS Jiwa Banda Aceh menyiapkan data-data yang dapat digunakan untuk penelitian.
6. PENUTUP
- 6.1. Pedoman pelaksanaan kepaniteraan klinik ini dapat diubah dan dilengkapi bila diperlukan.
- 6.2. Demikian pedoman pelaksanaan kepaniteraan klinik ini disusun secara musyawarah dan disepakati sebagai pedoman kerjasama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 Juli 2017

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Malikussaleh**



Dr. dr. Rajuddin, Sp. OG., K. FER

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala**

Dr. dr. Maimun Syukri, Sp. PD., KGH-FINASIM


Mengetahui/Menyetujui

Rektor Universitas Malikussaleh



Prof. Dr. Apridar, SE, M. Si

Rektor Universitas Syiah Kuala



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng